BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pengaturan hukum tentang Kontraktor Kontrak Kerja Sama bidang pemanfaatan minyak bumi di Indonesia Perihal pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri, dengan telah diatur sejak tahun 1962 yaitu:
 - a. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
 Tahun 1962, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan
 Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang,
 disebutkan bahwa semua Perusahaan Minyak di Indonesia diwajibkan
 ikut-serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan hasil-hasil
 pengolahan minyak bumi dan bagian masing-masing perusahaan dalam
 minyak bumi dan hasil hasilnya seperti tersebut;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat (19);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Indonesia bisa menandatangani kontrak dengan pihak lain dan memperoleh royalti, oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang dipenuhi oleh KKKS, termasuk kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri sudah diatur dengan jelas oleh SKK Migas dalam pengelolaan minyak mentah bagian kontraktor;
 - d. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- e. Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-066/SKKMA0000/2019/S0, tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi dan Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Pada Pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa Kontraktor wajib ikut memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri dan ayat (3) di atur bahwa Kewajiban Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Kontraktor;
- g. Kemudian sesuai Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor: PTK-059/SKKMA0000/2021/S0, revisi-01, tentang Kebijakan Akutansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada tanggal 24 Mei Tahun 2021, disebutkan bahwa SKK Migas dan KKKS masing-masing berhak menerima uang dalam suatu jumlah tertentu dari hasil penjualan Minyak Mentah dan Kondensat, yang diperhitungkan berdasarkan *provisional percentage entitlement* yang diterbitkan oleh SKK Migas setiap bulannya, dan berlaku pada bulan *lifting*.
- 2. Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, untuk sebagian kontraktor dimana volume minyak bagiannya relatif sedikit menjadi peluang menjual ke PT Pertamina (Persero), namun buat kontraktor dengan volume produksi bagiannya

banyak akan menawarkan lebih mahal, karena dalam penawarannya ditambahkan biaya penalti atas pembatalan kontraknya dengan mitra sebelumnya, dan biaya tambahan mencari minyak pengganti ke sistem atau kilangnnya dan biaya pajak penjualan dalam negeri. Sementara di pihak PT Pertamina (Persero) diberikan fleksibilitas untuk memilih minyak mentah dari kontraktor sepanjang dinilai ekonomis dan lebih murah dibandingkan impor. Walaupun sebelumnya bahwa harga yang disepakati lebih mahal dibandingkan dengan Impor, dimana peran ditjen migas dalam mengkoordinasikan proses jual-beli minyak dari domestik sangat penting supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dan keadilan dalam melakukan transaksi.

B. Saran

- 1. Untuk kepastian dan kejelasan pengenaan pajak penjualan minyak mentah dalam negeri perlu dibuatkan atau direvisi peraturan perpajakan yang mendukung pertumbuhan bisnis dalam negeri, khususnya aturan perpajakan bila minyak mentah KKKS dijual ke PT Pertamina (Persero).
- 2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM agar membuatkan petunjuk teknis yang jelas dalam penerapan permen ESDM dimaksud untuk kemudahan dan kelancaran ekspor minyak mentah bagian KKKS bila tidak sepakat penjualannya ke PT Pertamina (Persero).

N, BUKAN D